

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/2010

TENTANG

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyederhanakan regulasi terkait dengan proses Penawaran Tender yang diwajibkan bagi Pihak yang melakukan pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA.

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan Nomor IX.F.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

PERATURAN NOMOR IX.H.1: PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan Terbuka adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya.
- b. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau Kelompok yang Terorganisasi.
- c. Kelompok yang Terorganisasi adalah pihak-pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
- d. Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh tetapi mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.
- e. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengambilalihan, adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.
- f. Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka adalah penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali baru yang mengambilalih Perusahaan Terbuka.

2. NEGOSIASI DALAM RANGKA PENGAMBILALIHAN

- a. Calon Pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan dapat menyampaikan informasi dimaksud kepada Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih, Bapepam dan LK, dan Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih tercatat, serta mengumumkan informasi tersebut kepada masyarakat.
- b. Dalam hal calon Pengendali baru menginformasikan dan mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka setiap perkembangan negosiasi yang material wajib diinformasikan secara teratur kepada Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Penyampaian informasi tersebut dilakukan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah adanya perkembangan tersebut.
- c. Informasi yang disampaikan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas wajib meliputi:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 1) perkiraan jumlah saham dan nama Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih;
 - 2) jati diri calon Pengendali baru yang meliputi nama, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian;
 - 3) rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama antara para Kelompok yang Terorganisasi dalam rangka Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
 - 4) cara dan proses negosiasi Pengambilalihan; dan
 - 5) materi negosiasi Pengambilalihan.
3. PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA
- a. Pihak yang melakukan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan kepada masyarakat, serta menyampaikan kepada Bapepam dan LK perihal terjadinya Pengambilalihan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya Pengambilalihan, informasi yang meliputi:
 - a) seluruh saham yang diambilalih dan total kepemilikan sahamnya;
 - b) jati diri Pengendali baru yang meliputi nama, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian;
 - c) rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama antara para Pihak Yang Terorganisasi dalam rangka Pengambilalihan Perusahaan Terbuka; dan
 - 2) melakukan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka, kecuali terhadap:
 - a) saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru Perusahaan Terbuka;
 - b) saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru Perusahaan Terbuka;
 - c) saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat yang bersamaan juga melakukan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka;
 - d) saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama;
 - e) saham yang dimiliki oleh Pihak Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut; dan
 - f) saham yang dibatasi kepemilikan atau pengalihannya oleh peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Dalam rangka Pengambilalihan, Perusahaan Terbuka yang diambilalih tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. KONTRAK ATAU AKTIVITAS TERKAIT PENGAMBILALIHAN

Dalam setiap Pengambilalihan, apabila antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali dengan calon Pengendali membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:

- a. penggunaan sumber daya Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih dalam jumlah yang material;
- b. perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih; atau
- c. perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih;

dimana hal tersebut merupakan Transaksi Afiliasi atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan antara Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih dan pemegang saham dengan Pihak pengendali atau Pemegang Saham Utama Perseoran Terbuka tersebut, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1.

5. PEMBELIAN SISA SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA.

- a. Dalam pelaksanaan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka, Pengendali baru Perusahaan Terbuka wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menyampaikan teks pengumuman Keterbukaan Informasi dalam rangka Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka beserta dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK dan Perusahaan Terbuka yang diambilalih, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d butir 1) Peraturan ini;
 - 2) mengumumkan Keterbukaan Informasi dalam rangka Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka dalam satu surat kabar harian yang berperedaran nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penyampaian teks pengumuman Keterbukaan Informasi dalam rangka Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka dan dokumen pendukungnya, sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas;
 - 3) melaksanakan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka selama 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud butir 2) di atas; dan
 - 4) menyampaikan laporan hasil Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas.
- b. Pengumuman Keterbukaan Informasi dalam rangka Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a butir 2) di atas wajib memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) Latar belakang Pengambilalihan.
 - 2) Keterangan tentang saham, meliputi:
 - a) Penjelasan tentang jumlah dan persentase saham dan atau Efek bersifat ekuitas yang akan dibeli.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- b) Jumlah dan persentase saham Perusahaan Terbuka yang diambilalih yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Pengendali baru, termasuk opsi untuk membeli atau hak untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diambilalih.
- 3) Keterangan tentang Pengendali baru, meliputi:
 - a) Nama, alamat, dan kewarganegaraan dan hubungan Afiliasinya dengan Perusahaan Terbuka.
 - b) Pendirian, kegiatan usaha, struktur permodalan, susunan kepengurusan dan pengawasan Pengendali baru.
 - c) Keterangan apakah Pengendali baru:
 - (1) pernah dinyatakan pailit;
 - (2) pernah menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - (3) pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; atau
 - (4) pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan Efek.
 - d) Keterangan dari Pengendali baru mengenai tersedianya dana yang cukup untuk menyelesaikan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka.
 - e) Keterangan tentang hubungan, kontrak dan atau transaksi yang jumlahnya material dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yang dilakukan antara Pengendali baru dengan Perusahaan Terbuka yang diambilalih atau Afiliasinya (jika ada), yang meliputi:
 - (1) kontrak penjualan/pembelian;
 - (2) hubungan keagenan; dan
 - (3) hubungan kepengurusan.
 - f) rencana Pengendali baru atas Perusahaan Terbuka setelah Pengambilalihan selesai dilaksanakan.
- 4) Keterangan tentang Perusahaan Terbuka yang diambilalih, meliputi:
 - a) nama dan alamat, sejarah singkat, kegiatan usaha, struktur permodalan, susunan kepengurusan dan pengawasan;
 - b) uraian lengkap mengenai Efek Bersifat Ekuitas yang bersangkutan;
 - c) ringkasan informasi keuangan; dan
 - d) harga tertinggi dan terendah dari Efek tersebut pada setiap kuartal dalam 2 (dua) tahun terakhir di Bursa Efek.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 5) Ketentuan dan Persyaratan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka, meliputi:
 - a) harga pembelian;
 - b) masa pelaksanaan;
 - c) ketentuan mengenai pembayaran;
 - d) mekanisme pembelian; dan
 - e) penjelasan tentang persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi sehubungan dengan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka.
- 6) Pihak yang terlibat dalam Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka.

Daftar nama dan alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka.
- 7) Informasi penting lainnya:
 - a) Uraian tentang gugatan hukum sehubungan dengan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (jika ada).
 - b) Informasi tambahan yang diperlukan agar Keterbukaan Informasi dalam rangka Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka tidak menyesatkan.
- c. Dokumen pendukung Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 4 butir a 1) di atas, terdiri dari:
 - 1) Pernyataan dari Akuntan, Bank atau Perusahaan Efek yang menerangkan bahwa Pihak yang akan melakukan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka dimaksud, yang didukung dengan bukti yang cukup;
 - 2) Bukti iklan pengumuman Pengambilalihan;
 - 3) Pernyataan Pengendali baru yang menyatakan apakah Pengendali baru tersebut:
 - a) pernah dinyatakan pailit;
 - b) pernah menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; atau
 - d) pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan Efek.
 - 4) Pernyataan apakah Pengendali baru berencana untuk melikuidasi Perusahaan Terbuka, mengubah struktur modal atau kebijakan dividen, mengubah manajemen, dan rencana penting lain.
- d. Harga pembelian dalam Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka harga saham wajib ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka:
 - a) harga pembelian adalah paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d. 1) atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, atau harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi; atau
 - b) dalam hal saham Perusahaan Terbuka yang diambilalih sedang tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau sedang dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d 1) atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, maka harga pembelian adalah paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, atau harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi;
- 6) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian dalam Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka paling kurang sebesar harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan atau paling kurang sebesar harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai. Harga tersebut harus diambil harga yang paling tinggi;
- 7) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka:
 - a) harga pelaksanaan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d 1) atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a; atau
 - b) dalam hal saham Perusahaan Terbuka yang diambilalih sedang tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau sedang dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d 1) atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, maka harga pelaksanaan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya;

- 8) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan dalam Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka sekurang-kurangnya sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai;
 - e. Pelaksanaan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka harus sudah dimulai paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a.
 - f. Dalam hal dimulainya pelaksanaan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka melebihi batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, maka jangka waktu penentuan harga pembelian sebagaimana dimaksud dalam angka 4 butir d 1) a) dan angka 4 d 3) a) di atas bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka.
 - g. Dalam hal harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf f lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 butir d. 1) a) dan angka 4. d. 3) a), maka harga pelaksanaan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir d 1) a) dan angka 4 d 3) a).
 - h. Pihak yang melakukan Pembelian Sisa Saham dilarang menetapkan pembatasan dan persyaratan yang berbeda berdasarkan penggolongan atau kedudukan Pihak yang menjadi pemegang Efek Bersifat Ekuitas, kecuali apabila terdapat perbedaan hak atau manfaat tertentu yang melekat pada Efek Bersifat Ekuitas dimaksud.
 - i. Pihak yang melakukan Pembelian Sisa Saham dapat membuat rencana mengenai kelangsungan atau perubahan manajemen Perusahaan Terbuka dan karyawan setelah Pembelian Sisa Saham, sepanjang hal tersebut tidak merupakan persyaratan Pembelian Sisa Saham, dan diungkapkan seluruhnya dalam keterbukaan Informasi Pembelian Sisa Saham.
6. KEWAJIBAN PENGALIHAN KEMBALI
- a. Dalam hal pelaksanaan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka berdasarkan peraturan ini mengakibatkan kepemilikan saham oleh Pengendali baru lebih dari 80% (delapan puluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka Pengendali baru dimaksud wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling kurang 20% (duapuluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka dan dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) Pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak pelaksanaan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka selesai dilaksanakan.
 - b. Dalam hal Pengambilalihan mengakibatkan Pengendali baru memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 80% (delapan puluh perseratus)

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka Pengendali baru dimaksud wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka dan dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) Pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

- c. Kewajiban mengalihkan saham oleh Pengendali sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b di atas tidak berlaku dalam hal Perusahaan Terbuka, setelah terjadinya Pengambilalihan, melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam huruf a atau huruf b.
- d. Bapepam dan LK dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan kewajiban Pengendali baru sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b di atas, jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - 1) Indeks harga saham gabungan di Bursa efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari indeks harga saham gabungan satu hari bursa sebelumnya, selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - 2) Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatat dan diperdagangkan ditutup;
 - 3) perdagangan saham Perusahaan Terbuka tersebut di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
 - 4) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka.

7. PENGECUALIAN

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a. Peraturan ini tidak berlaku bagi Pengambilalihan sebagai akibat:
 - 1) perkawinan atau pewarisan;
 - 2) pembelian atau perolehan saham pada Perusahaan Terbuka dalam jangka waktu setiap 12 (dua belas) bulan, dalam jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang beredar dengan hak suara yang sah;
 - 3) pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;
 - 4) pembelian langsung saham yang dimiliki dan/atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c;
 - 5) penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 6) penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pelaksanaan likuidasi pemegang saham;
 - 7) hibah yang merupakan penyerahan saham tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 8) jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang-piutang, serta jaminan utang dalam rangka restrukturisasi perusahaan yang ditetapkan oleh badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;
 - 9) perolehan saham sebagai pelaksanaan Peraturan Nomor IX.D.1 dan Peraturan Nomor IX.D.4;
 - 10) perolehan saham karena pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara;
 - 11) pelaksanaan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka, yang jika dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 12) perolehan saham dari pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela berdasarkan Peraturan Nomor IX.F.1.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a tidak berlaku terhadap Pengambilalihan yang dilakukan secara tidak langsung melalui Perusahaan Terbuka lain, dengan ketentuan kontribusi pendapatan Perusahaan Terbuka kepada Perusahaan Terbuka lain dimaksud kurang dari 50% (limapuluh perseratus) pada saat terjadinya Pengambilalihan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Terbuka lain.
- c. Dalam hal terjadi Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a, maka Pihak yang menjadi Pengendali baru wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih, Bapepam dan LK, serta Bursa Efek, dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah Pengambilalihan, yang antara lain meliputi:
- 1) identitas;
 - 2) saham dan persentase saham tersebut sebelum dan sesudah Pengambilalihan; dan
 - 3) bukti pendukung yang sah.
- d. Dalam hal Pengambilalihan terjadi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a butir 4) dan butir 8), maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf c, Pihak yang menjadi Pengendali baru wajib pula melakukan keterbukaan informasi mengenai:
- 1) hubungan Afiliasi (jika ada);
 - 2) alasan Pengambilalihan; dan
 - 3) rencana Pihak pengambilalih terhadap Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih.
- e. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, angka 2 huruf c, angka 7 huruf c, dan angka 7 huruf d wajib diumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Kewajiban ini tidak berlaku bagi Pihak yang menjadi Pengendali baru sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a butir 1), butir 2), butir 5) dan butir 6)

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

8. SANKSI

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini sebagai berikut:

- a. Pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf a butir 2), dapat dikenakan:
 - 1) pembatalan transaksi dan mewajibkan Pengendali baru untuk:
 - a) membayar denda; dan
 - b) mengembalikan saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan mengganti kerugian yang timbul; atau
 - 2) denda dan kewajiban melakukan Pembelian Sisa Saham Perusahaan Terbuka.
- b. Pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf a butir 1), angka 2 huruf b, angka 7 huruf c, dan angka 7 huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian informasi dimaksud.
- c. Pelanggaran atas ketentuan angka 5. huruf d., angka 5 huruf f, dan angka 5 huruf g dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada pemegang saham Perusahaan Terbuka akibat kelalaian Pihak yang melakukan Pengambilalihan.
- d. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dikenakan pembatalan kontrak atau penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam angka 4, serta dikenakan denda.
- e. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a dan angka 6 huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan tanpa mengurangi kewajiban melaksanakan ketentuan angka 6 huruf a dan angka 6 huruf b.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001